



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800/Kep. 71 - BKPSDM/2023

Lampiran : 1 (satu) Lampiran

T E N T A N G

TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.2/Kep. 974 - BKPSDM/2017 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dipandang perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dalam rangka peningkatan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan lebih menjamin mutu Kepemimpinan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Fungsional serta pengembangan karir kepankatan Pegawai Negeri Sipil maka perlu dibentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pokok dan Wewenang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :
1. Melakukan Analisa kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosio kultural Pegawai Negeri Sipil.
 2. Melakukan penilaian kinerja dengan melakukan cara evaluasi terhadap hasil kerja, capaian kinerja dan perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan tolak ukur SKP, Perjanjian Kinerja dan Perilaku Kerja.
 3. Melakukan penilaian Pegawai Negeri Sipil berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, syarat jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, kreativitas, tanpa membedakan gender, suku, agama, ras dan golongan.
 4. Memberikan Kajian dan Pertimbangan sebagai bahan pengambil keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap kegiatan:
 - a. Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Fungsional serta Pengembangan Karir Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

- b. Penetapan Kepangkatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Fungsional bagi yang dipercepat maupun yang tidak dipercepat, kenaikan pangkat karena prestasi kerja yang luar biasa baiknya dan kenaikan pangkat yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara.
 - c. Pemberian penghargaan/tanda kehormatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berjasa serta yang melakukan kewajibannya secara luar biasa.
 - d. Penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Fungsional yang disyaratkan untuk pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas.
5. Hasil Pertimbangan dan Evaluasi Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawian.

- KETIGA : Pembiayaan Pelaksanaan Kegiatan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil dibebankan kepada APBD Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.2/Kep. 974 - BKPSDM/2017 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 23 Februari 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
3. Yth. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
4. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Yth. Gubernur Jawa Barat;
6. Yth. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 800 / Kep. 71 - BKPSDM / 2023
TANGGAL : 23 Februari 2023
TENTANG : TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

- Ketua merangkap anggota : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- Sekretaris merangkap anggota : Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Cirebon
- Anggota : 1. Inspektur Kabupaten Cirebon
2. Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kabupaten Cirebon
3. Asisten Administrasi Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website: <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Cirebon
Dari : Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon
Tanggal : 22 Februari 2023
Nomor : 821/ND. 41 /BKPSDM/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon**

Diperkenalkan dengan hormat, berdasarkan ketentuan pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.2/Kep. 974 – BKPSDM/2017 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dipandang perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka peningkatan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan lebih menjamin mutu Kepemimpinan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Administrator, Pengawas dan Fungsional serta pengembangan karir kepangkatan Pegawai Negeri Sipil maka perlu dibentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak, untuk pengisian jabatan dimaksud, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**

H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001